



**PIMPINAN SEMENTARA DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

NOMOR 188-401.040/15/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MADIUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD**

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, salah satu tugas Pimpinan Sementara DPRD adalah memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kota Madiun;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan Sementara DPRD dengan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Madiun pada tanggal 30 Agustus 2019 membahas rencana penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Madiun;
 2. Surat Ketua Sementara DPRD Kota Madiun tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 170/1520/401.040/2019 Perihal Permohonan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;
 3. Surat Ketua Fraksi PKB tanggal 2 September 2019 Nomor 01/F.PKB/IX/2019 Perihal Permohonan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;
 4. Surat Ketua Fraksi MANTAB tanggal 2 September 2019 Nomor 01/F.MANTAB/IX/2019 Perihal Permohonan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;
 5. Surat Ketua Fraksi PDI-P tanggal 2 September 2019 Nomor 01/F.PDI-P/IX/2019 Perihal Permohonan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;
 6. Surat Ketua Fraksi Demokrat tanggal 2 September 2019 Nomor 01/F.DEMOKRAT/IX/2019 Perihal Permohonan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;
 7. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN tanggal 2 September 2019 Nomor 01/F.PKS-PAN/IX/2019 Perihal Permohonan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;
 8. Surat Ketua Fraksi Perindo tanggal 2 September 2019 Nomor 01/F.Perindo/IX/2019 Perihal Permohonan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;
 9. Surat Ketua Fraksi Gerindra tanggal 2 September 2019 Nomor 01/F-GERINDRA/IX/2019 Perihal Permohonan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;

10. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan Sementara DPRD dengan Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tatib DPRD pada tanggal 2 September 2019 membahas pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas-tugas Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana diktum “KESATU” adalah menyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD;
- KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Sementara DPRD Kota Madiun;

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 2 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua Sementara,**



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

Wakil Ketua Sementara,



Drs. ISTONO, M.Pd

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/15/2019
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DPRD KOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB DPRD**

1. Ketua : Drs. ISTONO, M.Pd
2. Wakil Ketua : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si
3. Anggota : SLAMET HARIYADI
4. Anggota : HANDOKO BUDI SETYO, SH
5. Anggota : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, SH, M.Hum
6. Anggota : ERLINA SUSILORINI, S.Si.Apt, MM
7. Anggota : F. BAGUS PANUNTUN
8. Anggota : WINARKO, SH, M.Hum
9. Anggota : Drs. SUTARDI
10. Anggota : Drs. H. DJOKO WHARDI
11. Anggota : H. NUR SALIM, S.PdI
12. Anggota : Drs. SUBYANTARA
13. Anggota : YULIANA
14. Anggota : SUDARJONO
15. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua Sementara,**



ANDI RAYA BAGUS MIKU SAPUTRA, SH

Wakil Ketua Sementara,



Drs. ISTONO, M.Pd